Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Volume. 1, No. 4, Oktober 2024
e-ISSN : 2964-8874; dan p-ISSN : 2964-8882; Hal. 210-220
DOI: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.202
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi

Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang

Melia Hendra[1], Mayarni Mayarni[2]
[1]Universitas Riau, Indonesia
[2]Universitas Riau, Indonesia
Email : melia.hendra3064@student.unri.ac.id[1] Mayarni@lecturer.unri.ac.id[2]

Alamat: Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 – Indonesia
Korespondensi penulis: melia.hendra3064@student.unri.ac.id

Abstract: *Lack of supervision carried out by the Padang Panjang City SME Cooperative Trade Service has resulted in several distribution problems such as the scarcity of 3 kg LPG gas, the selling price of 3 kg LPG gas exceeding the HETand the existence of bases that sell 3 kg LPG gas outside the Padang City area. Long. This research aims to find out what causes the scarcity of 3 kg LPG gas in Padang Panjang City, to analyze how supervision has been carried out by the SME Cooperative Trade Service and what are the inhibiting factors in the implementation of supervision using the supervision theory according to Maskan This research uses descriptive qualitative research with data collection methods used, namely interviews, observation and documentation. The results of this research indicate that the supervision of the distribution of 3 kg LPG gas carried out by the SME Cooperative Trade Service has not been carried out well and the factors causing the scarcity of 3 kg LPG gas in Padang Panjang City are the lack of 3 kg LPG gas quota, and the presence of unscrupulous bases who sell the gas out. Padang Panjang City area. The main inhibiting factor in this supervision is the lack of human resources in the Padang Panjang City SME Cooperative Service.*

Keywords: *Supervision, Distribution, LPG*

Abstrak : Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang menimbulkan beberapa permasalahan pendistribusian seperti terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg, Harga jual gas LPG 3 kg melebihi HET dan adanya pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg keluar wilayah Kota Padang Panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Padang Panjang, untuk menganalisis bagaimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan apa yang menjadi faktor penghambat didalam pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan teori pengawasan menurut Maskan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM belum terlaksana dengan baik dan faktor penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Padang Panjang adalah kurangnya kuota gas LPG 3 kg, dan adanya oknum pangkalan yang menjual gas keluar wilayah Kota Padang Panjang. Faktor utama penghambat dalam pengawasan ini adalah kurangnya SDM di Dinas Koperasi UKM Kota Padang Panjang.

Kata kunci: Pengawasan, Pendistribusian, LPG

1. LATAR BELAKANG

Upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi program konversi minyak tanah ke LPG supaya tidak terjadi penyimpangan yaitu pengawasan kepada pendistribusian gas LPG ke warga. Pengawasan ini bertujuan menjamin bahwa pembagian gas LPG 3 kg pas pada target serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bisa bermanfaat untuk warga paling utama untuk warga golongan bawah, maka pengawasan itu wajib sesuai dengan kebijakan penyaluran gas LPG.

Standar pengawasan adalah suatu standar (tolak ukur) yang merupakan patokan bagi pengawas dalam menilai apakah objek yang diawasi berjalan dengan semestinya atau tidak.

Received: Agustus 19, 2024; Revised: September 20, 2024; Accepted: Oktober 15, 2024;
Online Available: Oktober 17, 2024;

Pertama, ada standar untuk melakukan pengawasan atau biasa disebut Standar Operasional Pelaksanaan (SOP). Di Disperindagkop Kota Padang Panjang untuk melakukan pelaksanaan pengawasan ini, mereka belum mempunyai SOP, sehingga mereka melakukan pengawasan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan saja. Kedua, standar pengawasan gas LPG 3 kg yang akan diawasi, memiliki 3 bentuk yaitu standar fisik, standar moneter dan standar waktu. Standar fisik, mencakup jumlah benda ataupun pelayanan, jumlah langganan serta mutu produk. Subjek yang diawasi bisa berbentuk izin usaha niaga, jumlah realisasi, jumlah agen serta sub agen, jumlah penerima serta kualitas ataupun mutudari tabung gas bersubsidi dan memenuhi seluruh persyaratan serta kewajiban selaku agen serta sub agen LPG 3 kg ini.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti, permasalahan yang sering ditemukan pada saat proses pendistribusian ada pada tahap pengedaran dan penjualan. Pengedaran yang dilakukan oleh pangkalan kadang kala membuat kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Padang Panjang, hal ini disebabkan oleh adanya oknum pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg keluar wilayah Kota Padang Panjang. Kemudian, mengapa tahap penjualan juga mengalami masalah? Karena pada tahap ini para pangkalan dan pengecer menjual dengan harga yang cukup tinggi dan tentunya tidak sesuai dengan harga HET. Mereka mematok harga jual per tabung sesuka hati dan tergantung ketersediaan yang ada sehingga masyarakat membeli gas LPG 3 kg dengan harga yang cukup tinggi.

Tabel 1. Harga Jual Gas LPG 3 kg di Kota Padang Panjang

Tingkat Pendistribusian	**Harga Jual**
Agen	Rp15.000
Pangkalan (HET)	Rp18.000 – Rp23.000
Pengecer	Rp25.000- Rp28.000

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2023

Peneliti juga melihat bagaimana Disperindagkop Kota Padang Panjangdalam mengawasi proses laporan realisasi pendistribusian *(logbook)* oleh agenserta sub agen. Peneliti melihat ketepatan waktu penyerahan laporan yang dilaksanakan oleh agen dan pangkalan, apakah teratur atau tidak. Jika penyerahan *logbook* tidak lancar dan disiplin, tentunya hal ini bisa memicu permasalahan pendistribusian dikarenakan Disperindagkop tidak akan tahu kemana saja tabung gas tersebut didistribusikan oleh agen dan pangkalan, apakah sesuai dengan SOP

atau tidak tentunya Disperindagkop akan sulit mendeteksinya apalagi jika sudah terjadi permasalahan seperti kelangkaan gas LPG 3 kg.

Pengawasan yang dilakukan tentu harus berdasarkan pada rencana kerja serta jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Namun, setelah peneliti melaksanakan pra riset melihat bahwa Disperindagkop melaksanakan pengawasan tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan di awal. Disperindagkop merencanakan pengawasan sebanyak satu kali dalam sebulan, tetapi faktanya peneliti menemukan Disperindagkop hanya melaksanakan pengawasan disaat terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg saja. Hal ini semakin memicutimbulnya permasalahan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang Panjang.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengindikasikan bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg ini masih lemah dikarenakan : 1). Disperindagkop Kota Padang Panjang tidak memiliki SOP untuk melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg padahal didalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2020 sudah jelas bahwasannya pengawasan terhadap barang pokok penting termasuk gas LPG 3 kg ini dilakukan oleh Disperindagkop Kota Padang Panjang, 2). Disperindagkop merencanakan pengawasan gas LPG 3 kg dilakukan satu kali dalam sebulan, namun pada pelaksanaannya pengawasan hanya dilakukan pada saat terjadi permasalahan saja seperti terjadinya kelangkaan pada pertengahan 2023 kemarin, 3). Tidak adanya sanksi tegas yang diberikan oleh Disperindagkop terhadap agen dan pangkalan yang melakukan pelanggaran dalam pendistribusian gas LPG 3 kg ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengawasan *(controlling)* adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan (Maskan, 2019). Adapun yang menjadi tahapan dalam pengawasanmenurut (Maskan, 2019) dan peneliti merujuk kepada jurnal (Anggara, 2017) dan (Ramadhan et al., 2020) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan Standar

   Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu : standar fisik, standar moneter dan standar waktu.

2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

   Dalam tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan terdapat 3 sub indikator yaitu: berapa kali *(How Often), d*alam bentuk apa *(What Form), s*iapa *(who)*

3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

   Pengukuran pelaksanaan kegiatan ini bisa dilakukan dengan : pengamatan atau observasi, laporan-laporan baik secara lisan maupun tertulis, metode-metode otomatis atau inspeksi dan pengujian, pengambilan sampel atau tes.
4. Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan.

   Tahap berikutnya adalah membandingkan pelaksanaan yang direncanakan atau dengan standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai yaitu : analisis adanya penyimpangan, penyebab terjadinya, sanksi.
5. Tahap Pengambilan Koreksi Apabila Diperlukan

   Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, apakah dalam bentuk perubahan standar, perbaikan dalam pelaksanaan atau keduanya dilakukan secara bersama.

Distribusi adalah suatu proses kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya yaitu *distribute* yang berarti membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan(Lubis, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 BAB 1 Pasal 1 Mengenai ketentuan umum gas LPG adalah sebagai berikut : *Liquified Petroleum Gas*, yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya dan pengangkutannya.

Perbedaan mendasar penelitian yang peneliti lakukan adalah pada lokus dan teori yang digunakan serta fenomena yang melatar belakanginya. Seperti, pengawasan LPG khusus ke pengawasan HET nya saja sedangkan penelitian kali ini terdiri dari 2 fokus yaitu Pengawasan pendistribusian serta Harga jual yang tidak sesuai.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut(Fauzy, 2022) metode penelitian ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dan dimana peristiwa dan pengalaman terjadi dan mendapatkan data langsung dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dilaksanakan pada kantor Disperindagkop Kota Padang Panjang, tempat agen distribusi gas LPG 3 kg , serta penyalur LPG 3 kg di Kota Padang Panjang. Alasan peneliti memilih Kota Padang Panjang sebagai lokasi penelitian karena Padang Panjang merupakan salahsatu kota kecil yang hanya memiliki 18.453 KK yang seharusnya kota ini tidak akan sering mengalami

kelangkaan gas karena pasokan gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Disperindagkop Kota Padang Panjang dalam Pendistribusian LPG di Kota Padang Panjang Tahun 2023

- **Penetapan Standar**

Berdasarkan indikator standar waktu, dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 bahwa Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan pendistribusian LPG 3 kg ini wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada pemerintah satu kali dalam sebulan meliputi pasokan gas serta penyaluran LPG kekonsumen. Di Kota Padang Panjang pangkalan dan agen sudah rutin dalam melaporkan pendistribusiannya namun masih terdapat agen dan pangkalan- pangkalan yang sering terlambat mengirimkan laporannya ke Disperindagkop sehingga pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg dalam sebulannya ikut mengalami keterlambatan. Jika mengalami keterlambatan Disperindagkop juga tidak melakukan *Follow up* ke agen agar mengirimkan *Logbook* secepatnya sehingga hal tersebut sudah menjadi hal wajar terjadi.

Secara keseluruhan langkah awal yang dilakukan dalam proses pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg ini adalah dengan penetapan standar yang tentunya berpedoman ke Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Penetapan standar ini pada umumnya dibagi menjadi 3 yaitu standar phisik standar moneter dan standar waktu. Peneliti melihat bagaimanapengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop terkait dengan jumlah realisasi tabung gas LPG 3 kg, jumlah sarana distribusi berupa penyalur dan sub penyalur, jumlah penerima(konsumen) laporan pendisribusian*(logbook)* dan ditepatinya harga HET oleh penyalur dan sub penyalur.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, indikator penetapan standar belum berjalan maksimal. Karena masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran seperti ditemukannya penyalur dan sub penyalur yang tidak resmi yang belum memiliki NIB, harga jual oleh agen dan pangkalan yang tidak sesuai dengan hargaHET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Sumatera Barat, jumlah realiasi tabung gas yang tidak sesuai dengan perencanaan, terealisasikan dan kebutuhan konsumen dan masih adanya penyalur serta sub penyalur yang sering terlambat melaporkan laporan realisasi pendistribusian *(logbook)* kepada Dinas Perdagangan dan yang paling berpengaruh terhadap ketersediaan LPG 3 kg di Kota Padang Panjang yaitu masih adanya pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg keluar daerah Kota Padang

Panjang seperti ke Daerah Kabupaten Tanah Datar apalagi pada saat terjadi kelangkaan gas seperti yang terjadi pada bulan Juni 2023.

- **Penentuan Pengukuran Pelaksanaan**

Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan ini belum bisa dikatakan efektif dan maksimal dikarenakan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu satu kali dalam sebulan. Namun pada pelaksanannya pengawasan hanya berjalan pada saat terjadinya gas langka saja. Kemudian kurangnya SDM dalam pelaksanaan pengawasan Disperindagkop dan tidak adanya struktur resmi yang dibentuk, tidakada penanggungjawab, sekretaris atau anggota yang jelas dan pasti.

- **Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan maka dapat dinilai bahwa indikator pengujian sampel atau test sudah dijalankan dengan maksimal. Disperindagkop Kota Padang Panjang tidak menemukan kecurangan yang dilakukan oleh para agen dan pangkalan seperti pengoplosan atau pengurangan timbangan serta tabung-tabung tidak layak pakai. Jadi, indikator ini sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan Disperindagkop Kota Padang Panjang sudah melakukan observasi, menerima laporan, inspeksi (test) dan metode metode otomatis (insidental) secara langsung ke lapangan.

- **Perbandingan Pelaksanaan Dengan Analisa Penyimpangan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa bagi agen atau pangkalan yang melakukan penyimpangan seperti menjual harga diatas HET, tidak memiliki surat izin usaha, pendistribusian di luar wilayah Kota Padang Panjang, ataupun penyerahan *logbook* yang terlambat, agen dan pangkalan tidak ada mendapatkan sanksi dari Disperindagkop baik sanksi administratif berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan, ataupun pencabutan izin usaha.

Perbandingan pelaksanaan dengan adanya analisa penyimpangan,indikator ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan sudah jelas apa penyimpangan yang terjadi dan apa yang menjadi penyebab penyimpangan tersebut bisa terjadi. Namun, Disperindagkop Kota Padang Panjang tidak menindaklanjuti penyimpangan yang telah dilakukan oleh agen serta pangkalan- pangkalan yang ada di Kota Padang Panjang. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada mereka, padahal sudah ada peraturannya namun tidak dilaksanakan.

- **Pengambilan Tindakan Koreksi**

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa pada indikator sosialisasi Disperindagkop sudah melakukannya ke pangkalan-pangkalan.Sosialisasi ini dilakukan pada saat Disperindagkop melakukan pengawasan atau peninjauan langsung ke lapangan. Sosilisasi

ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang meliputi HET, kewajiban sarana distribusi gas LPG 3 kg yang harus memiliki surat izin usaha, menyerahkan laporan realisasi wajib setiap bulannya, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Jadi pada indikator tindakan koreksi, belum maksimal dikarenakan sosialisasi yang telah dilakukan hanya bersifat insedental seperti pada saat terjadinya kelangkaan gas, harga gas melonjak naik dan Disperindagkop turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Disaat itulah Disperindagkop menghimbau para agen dan pangkalan untu menjual harga gas sesuai HET, melengkapai surat izin usaha dan melengkapi sarana dan prasarana.

Penyebab Kelangkaan Gas Di Kota Padang Panjang

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa kelangkaan gas LPG pada bulan juni 2023 disebabkan oleh beberapa hal:

1. Kurangnya Sanksi yang tegas. Dalam hal ini upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan Gas LPG 3 kg di Kota Padang Panjang seharusnya melalui Instansi atau Dinas yang berwenang seperti Disperindagkop ini memberikan sanksi yang cukup tegas kepada para agen dan pangkalan yang melakukan pelanggaran. Tetapi sanksi yang diberikan kepada para agen dan pengecer belum terlalu tegas, dan akibatnya agen tersebut sama sekali tidak menghiraukan aturan yang berlaku.
2. Kurangnya kuota gas LPG 3 kg yang ditetapkan oleh Pertamina untuk Kota Padang Panjang. Kuota Gas LPG 3 kg sebagai barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen yang ada di Kota Padang Panjang pada saat ini masih belum maksimal yaitu untuk, tentunyahal ini sangat tidak seimbang dengan tingkat pemakaian masyarakat sebagai konsumen yang semakin bertambah dan dibarengi denganpenambahan penduduk yang semakin meningkat.
3. Banyaknya mafia atau oknum yang bermain di lapangan. Mafia atau oknum LPG 3 kg ini adalah pangkalan atau sopir yang biasanya dengan mudah mendistribusikan Gas ke luar wilayah tanpa mengikuti aturan yang berlaku yang akhirnya berdampak kepada permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kg, akibat dari kelangkaan yang ada mereka memanfaatkan kondisi dengan menjual harga gas LPG 3 kg melebihi HET.
4. Adanya masyarakat luar wilayah Kota Padang Panjang yang membeli gas LPG 3 kg ke wilayah Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang merupakan daerah yang strategis dan dikelilingi oleh Kabupaten Tanah Datar, terkadang masyarakat luar daerah Kota Padang Panjang membeli kedaerah Kota Padang Panjang.

Hambatan pada Pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 kg olehDisperindagkop Kota Padang Panjang

1. **Faktor Internal**

- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Biaya Operasional/Dana

2. **Faktor Eksternal**

- kurangnya informasi terkait semua penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pangkalan sehingga Disperindagkop sulit mendeteksi mana pangkalan-pangkalan atau oknum yang melakukan penyimpangan. Menurut (Zulkifli, 2023) dapat dikatakan bahwa teknik pengawasan langsung yang digunakan oleh Diserindagkop belum dioptimalkan dengan baik karena minimnya informasi yang diperoleh.
- Kurangnya koordinasi antara Disperindagkop Kota Padang Panjang dengan instansi terkait seperti PT. Pertamina dan Satpol PP dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang Panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam melaksanakan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang dapat disimpulkan belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang pertama yaitu:

a. Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindakop Kota Padang Panjang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan dari pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar pengawasan dan juga tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Disperindagkop Kota Padang Panjang.Pengawasan yang tidak maksimal menyebabkan masih banyaknya permasalahan gas LPG 3 KG di Kota Padang Panjang sehingga memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat.

b. Pada bulan juni tahun 2023 kemarin terjadi kelangkaan gas yang membuat masyarakat susah mencari gas dan harga gas menjadi melonjak tinggi dimana-mana. Penyebab kelangkaan gas yaitu:

- Adanya tanggal merah berturut-turut sehingga agen tidak mendapatpasokan gas dari SPBE
- Kurangnya kuota gas LPG 3 kg yang ditetapkan oleh Pertamina untukKota Padang Panjang
- Adanya oknum pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg ini keluarwilayah Kota Padang

Panjang

- Adanya masyarakat luar wilayah Kota Padang Panjang yang membeligas LPG 3 kg ke wilayah Kota Padang Panjang
- Adanya pengurangan kuota dari Pertamina pada saat itu tetapi agen tidak mengetahui apa penyebabnya.

c. Hambatan yang telah ditemukan didalam pelaksanaan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg ada dua faktor yang menghambatnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya SDM dan kurangnya biaya operasional. Sedangkan faktor eksternal yaitu, Kurangnya koordinasi terkait penyimpangan-penyimpangan dan kurangnya komunikasi antarDisperindagkop dengan Pertamina.

Saran

a. Untuk mencegah penyimpangan - penyimpangan yang akan dilakukan oleh pangkalan yang ada di wilayah Kota Padang Panjang, Disperindagkop sebaiknya melakukan pengawasan secara rutin ke pangkalan dan agenminimal 2 kali dalam setahun, melakukan pertemuan rutin untukpembinaan dan sosialisasi dengan seluruh agen dan pangkalan serta memberikan efek jera bagi agen dan pangkalan yang sengaja melakukan penyimpangan dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Disperindagkop bersama Wali Kota Padang Panjang Perlu adanya pendataan ulang mengenai kebutuhan barang pokok penting yang digunakan oleh masyarakat Kota Padang Panjang dan pengajuan ulang terhadap penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah Kota Padang Panjang. Serta bagi pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg keluar wilayah Kota Padang Panjang perlu diberikan sanski yang tegas agar tidak terjadi lagi kelangkaan gas LPG 3 kg seperti waktu itu.

c. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi secara intens oleh Disperindagkop Kota Padang Panjang dengan Pertamina agar kecurangan dan penyimpangan terkait Migas yang ada di Kota Padang Panjang mudah dideteksi dan diatas bersama-sama. Dan perlu adanya untuk menambah personil dalam melakukan pengawasan mengingat beban kerja dari instansi cukup banyak.

d. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian lebih sempurna sebaiknya peneliti juga melakukan pelitian langsung ke Pertamina. Sehingga kita tau apa saja faktor-faktor yang membuat permasalahan pendistribusian gas LPG 3 kg tersebut dari tangan pertama.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Amruddin. (2022). *Pengantar Manajemen(Konsep dan Pendekatan Teoretis)*(Hartini (ed.)). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Anggara, B. (2017). *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusiann Gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru*. *3*, 248–261.

Dwiwijaya, K. A. (2024). *Pengantar Manajemen* (Elfitra (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Fauzy. (2022). *Metode Penelitian*. CV Pena Persada.

Maskan, M. (2019). *Pengantar Manajemen* (Rizki Putri Ramadhani (ed.)). POLINEMA PRESS.

Negara, L. A. (2021). *Buku Saku Roadmap Reformasi Birokrasi LembagaAdministrasi Negara Tahun 2020-2024*.

Pramukti, A. S. (2018). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*.

Prihatini, A. E., & Dewi, R. S. (2021). *Buku Ajar Azas-Azas Manajemen* (Maulana Aenul Yaqin (ed.)). CV. Istana Agency.

Rahmanita, F., & Anwar, S. (2022). *Pengantar Ilmu Manajemen UniversitasPamulang Press* (Issue 10).

Rohman. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Intelegensia Media.

Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian*.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*.Alfabeta.

Sule, E. T. (2019).*Pengantar Manajemen* (Y.Rendy (ed.); 12th ed.). PRANADAMEDIA.

Sururama, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Cendikia Press.

Suryanto. (2016). Sistem Operasional Manajemen Distribusi. *Mengenal GasElpiji, Jenis Dan Harga Jualnya*, *1*.

Widiana, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen*. Pena Persada.

Murdiyanto.(2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN „"Veteran"" Yogyakarta Press.

JURNAL

Anggara, B. (2017). *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusiann Gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru*. *3*, 248–261.

Lestari, D. S., Akhyary, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Pengawasan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Kelurahan Pinang Kencana). *Student Online Journal*, *2*(1), 291–298.

Lubis, N. K. (2022). *Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 kg Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai*. *2*, 704–720.

Mayarni. (2020). Pengawasan tempat pengololaan makanan oleh Dinas Kesehatandi Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, *4*(2), 1–8.

Ramadhan, T., Liesmana, R., & Putera, R. E. (2020). Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. *Jurnal Administrasi PublikDan Pembangunan*, *1*(1). https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2482

Yusuf, A., & Saleh, M. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance DalamPendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya …. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *5*(1), 914–925.

Zulkifli. (2023). Analisis Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan Tabungan Gas LPG 3 kg di Kabupaten Polewali Mandar. *Peqguruang: Conference Series*, *5*.

Kurniawan, I. "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kota Pekanbar". (2013) Retrieved from http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/9194

Maulana.I. Pelaksanaan Penjualan Gas Berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harag LPG 3kg di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. 2021

Satrio, G. „"Pengawasan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Terhadp Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019*"* (2021)

Taruliasi, D . Pengawasan Terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET)Gas Bersubsidi Tabung 3 kg di Kecamatan Bina Widya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. (2021)

Wildanum Mukhalladun. (2022). Pengawasan pendistribusian gas elpiji subsidi 3 kg di gampong blang pauh dua kecamatan julok oleh dinas perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten aceh.